



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0358/DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER SEDAP MALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI KOBER SEDAP MALAM.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada ;  
Nama Lembaga : KOBER SEDAP MALAM  
Alamat : Jl. Melong Blok Sakola RT 01 RW 07  
Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota  
Cimahi  
NPSN : 69829973  
Nomor Telepon : 081809333517  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
Kepala Sekolah : ELY RAHMALIA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal  
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember  
Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan  
ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-  
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 11 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



RIZKI PRATIWI  
Kepala Muda  
NIP. 197007101992011001



7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER SEDAP MALAM Nomor : 04/PAUD-SM/IOP/2020 Tanggal Juni 2020 yang diajukan oleh Ely Rahmalia;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Agus Mulyana, M.Pd. tertanggal 10 Desember 2020 tentang persyaratan KOBER SEDAP MALAM dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0213010210894 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama perusahaan Yayasan Sedap Malam RW 07;
4. Surat Keterangan Domisili KOBER SEDAP MALAM dari Kelurahan Melong Nomor : 420/24/EPMKS/2020 tanggal 03 Mei 2020 diberikan kepada Ely Rahmalia;
5. Akta Pendirian Yayasan Sedap Malam RW 07 Nomor : 02. tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.MKn dengan susunan Dewan Pengurus/Dewan Pelaksana sebagai berikut:
  - a. Pembina :  
Ketua : Tn. Cecep Cubarya
  - b. Pengawas : Ny. Idah Wahidah
  - c. Pengurus :  
Ketua : Ny. Ely Rahmalia  
Sekretaris : Ny. Halimah  
Bendahara : Ny. Heni Nurhaeni
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0011225.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sedap Malam RW 07 berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 02. tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.MKn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Berita Acara Nomor : 01/VII/2/18 antara Pihak Pertama Sopandi Selaku Ketua RW 07 memberikan izin kepada Pihak Ke 2 untuk menggunakan Kantor RW 07 untuk kepentingan kemasyarakatan;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KOBER SEDAP MALAM Nomor : 421.9/Kep.2131-Disdik/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2020.